



**PENETAPAN**

Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nur Zam Zami alias Nigel Andrew Morice bin Chris Morice**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Caliandra 5 Green Valley, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Dwi Agustini DM binti Bujir DM**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Caliandra 5 Green Valley, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, dengan perbaikannya secara lisan di persidangan telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 16 Maret 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Rt. 12 Rw. 06, Dusun Makmur, Desa

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda mati pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Nasib Budiman DM (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Samsuddin Hendin dan H. M. Tahir dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan sebidang tanah perumahan dengan luas 149 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat secara dihutang, namun saat ini sudah dibayar/diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan pengurusan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nur Zam Zami alias Nigel Andrew Morice bin Chris Morice) dengan Pemohon II (Dwi Agustini DM binti Bujir DM) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014 di Rt. 12 Rw. 06,

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM tertanggal 15 Desember 2015 yang terhadap isinya permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan secara lisan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan pada pokoknya perbaikannya adalah mengenai mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yang lengkap adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan sebidang tanah perumahan dengan luas 149 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat secara dihutang, namun saat ini sudah dibayar/diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II serta tujuan dari pengajuan isbat ini adalah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Passport atas nama Morice Nigel Andrew tertanggal 15 September 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
- b. Fotokopi Visa, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);
- c. Fotokopi Surat Tanda Melapor Nomor STM/YANMIN-228/XII/2015/Polsek Senggigi tertanggal 12 Desember 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Agustini DM, tertanggal 16 Nopember 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.4);

- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dwi Agustini DM, tertanggal 16 Nopember 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Untuk Menikah atas nama Nigel Andrew Morice, Nomor 514/15, yang dikeluarkan oleh Australian Cosulate – General, tertanggal 28 Agustus 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.6);
- g. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Nigel Andrew Morice, Nomor 003/MB-MHU/2015, tertanggal 16 Maret 2014, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.7);
- h. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasib Budiman DM, tertanggal 16 Maret 2014, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.8);
- i. Fotokopi Akta Perjanjian Kawin Nomor 04 tertanggal 10 Desember 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.9);
- j. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2125 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.10);

**Bahwa**, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- 1. Rama Darmawan bin Abdul Gani, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Biola 5 No.14, Kelurahan Karang Sukun, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman dengan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena Saksi hadir sebagai tamu undangan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka, karen Saksi tahu bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Australia;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Sepengetahuan saksi pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II namun saksi tidak tahu siapa namanya;
- Saksi tahu pada saat akad nikah Pemohon II berstatus gadis, sedangkan menurut pengakuan/cerita Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu Pemohon I berstatus masih bujangan;
- Pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut banyak orang yang hadir, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Saksi juga tidak mengetahui apa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah;
- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Batu Layar, Lombok Barat sampai sekarang;
- Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk keperluan melengkapi syarat pembuatan identitas diri;

**2. Ma'rifat bin Abdul Ghani, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perumnas Tanjung Karang, Kelurahan Sekarbela, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman dengan Pemohon II, sedangkan kenal dengan Pemohon I sejak ia berpacaran dengan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena Saksi hadir sebagai tamu undangan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka, karen Saksi tahu bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Australia;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Sepengetahuan saksi pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II, namun saksi tidak tahu siapa namanya karena setahu Saksi ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu pada saat akad nikah Pemohon II berstatus gadis, sedangkan menurut pengakuan/cerita Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu Pemohon I berstatus masih bujangan;
- Pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut banyak orang yang hadir, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Saksi juga tidak mengetahui apa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah;

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Batu Layar, Lombok Barat sampai sekarang;
- Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk keperluan melengkapi syarat pembuatan identitas diri;

**3. Susanto Setyo Cahyono bin Mujiyoto**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Dinas Perhubungan Kota Mataram, tempat tinggal di Jl. Serayu Raya II, No. 28, BTN Kekalik, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah Paman ipar dari Pemohon II, sedangkan kenal dengan Pemohon I sejak ia melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Sepengetahuan saksi pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah kakak kandung

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II bernama Nasib Budiman DM, karena Saksi tahu ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia;

- Saksi tahu pada saat akad nikah Pemohon I berstatus masih bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut banyak orang yang hadir, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Sepengetahuan Saksi mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II awalnya tinggal bersama di Sumbawa selama lebih kurang 1minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di Batu Layar, Lombok Barat sampai sekarang;
- Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk keperluan melengkapi syarat pembuatan identitas diri;

**4. Sofiya Bujir DM binti H. Kasim**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Makmur, RT. 12 RW.06, Desa Semamo, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II, sedangkan kenal dengan Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat akad nikah saksi mendengar ijab kabul dilakukan sesuai tata cara agama Islam dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Nasib Budiman DM, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu pada saat akad nikah Pemohon I berstatus masih bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut banyak orang yang hadir, dan yang duduk dan menjadi saksi nikahnya adalah H. Samsuddin Hendin dan H. M. Tahir;
- Mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai dan tanah perumahan secara dihutang, namun saat ini sudah dibayar oleh Pemohon I;
- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II awalnya tinggal bersama di Sumbawa selama lebih kurang 1minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di Batu Layar, Lombok Barat sampai sekarang;
- Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk keperluan melengkapi syarat pembuatan identitas diri;

**5. Inik Lamhatin DM binti Bujir DM**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Karang Goreng, RT. 02/06,

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Berang Bara, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa Besar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II, sedangkan kenal dengan Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Pada saat akad nikah saksi mendengar ijab kabul dilakukan sesuai tata cara agama Islam dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Nasib Budiman DM, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu pada saat akad nikah Pemohon I berstatus masih bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut banyak orang yang hadir, dan yang duduk dan menjadi saksi nikahnya adalah H. Samsuddin Hendin dan H. M. Tahir;
- Mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai dan tanah perumahan secara dihutang, namun saat ini sudah dibayar oleh Pemohon I;
- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II awalnya tinggal bersama di Sumbawa selama lebih kurang 1minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di Batu Layar, Lombok Barat sampai sekarang;
- Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk keperluan melengkapi syarat pembuatan identitas diri;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi dalil pokok petitum permohonan para Pemohon adalah memohon supaya pernikahan mereka yang dilangsungkan secara syariat Islam pada tanggal 16 Maret 2014 di Rt. 12 Rw. 06, Dusun

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wali nikah ayah Kakak kandung Pemohon II bernama Nasib Budiman DM (karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Samsuddin Hendin dan H. M. Tahir dengan mas kawin berupa berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan sebidang tanah perumahan dengan luas 149 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat secara dihutang, namun saat ini sudah dibayar/diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II sedangkan perkawinan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu karena pada saat itu Pemohon I sebagai Warga Negara Asing belum mendapatkan Surat Keterangan Tidak Ada Halangan Untuk Menikah dari Kedutaan Australia, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan identitas diri;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.10), alat-alat bukti mana kecuali P.7 dan P.8 berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa terhadap alat bukti P.7 dan P.8 Majelis Hakim menilai bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan bukti surat bawah tangan yang dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang kesempurnaannya masih memerlukan alat bukti lain;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 5 (lima) orang Saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa ternyata secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai Saksi dan secara materiil keterangan kelima orang Saksi tersebut juga telah saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara a quo;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta Saksi-Saksi, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Asing (Australia) yang telah masuk/memeluk agama Islam dan tinggal di wilayah negara Indonesia serta tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia (bukti P.1, P.2, P.3, P.6. P.7 dan keterangan saksi-saksi);
2. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tinggal di wilayah Indonesia, yaitu di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat (bukti P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 16 Maret 2014 di Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Nasib Budiman DM (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama H. Samsuddin Hendin dan H. M. Tahir, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan sebidang tanah perumahan dengan luas 149 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat secara dihutang, namun saat ini sudah dibayar/diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, serta keduanya sampai saat ini belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam (bukti P.7, P.8 P.10 dan keterangan saksi-saksi);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau tidak dalam masa iddah orang lain (bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi);

5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (keterangan saksi-saksi);
6. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus kelengkapan identitas diri (keterangan saksi-saksi);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sebelum mempertimbangkan permohonan atas pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya, maka oleh karena perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon adalah perkawinan campuran (perkawinan antara orang Indonesia dengan orang asing) Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan tentang Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang perkawinan campuran;

**Menimbang**, bahwa terhadap perkawinan campuran sebagaimana termuat dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka baik tata cara perkawinannya ataupun tata cara pencatatannya harus tunduk kepada peraturan perkawinan di Indonesia sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa selain ketentuan tersebut dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa masing-masing calon mempelai (orang asing tersebut) diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing, selanjutnya bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya tersebut;

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena para Pemohon mendalilkan perkawinannya dilangsungkan di Indonesia dan dilaksanakan secara syariat Islam, maka untuk menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sah atau tidak selain memperhatikan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim juga harus memperhatikan ketentuan

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat syah dan rukun perkawinan dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

**Menimbang**, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

*Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

**Menimbang**, bahwa seluruh rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak mempunyai halangan baik menurut Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia, maupun yang berlaku di Australia dan Pemohon I serta Pemohon II juga tidak pula mempunyai halangan secara hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IV Kompilasi Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim permohonan Isbat Nikah yang dimohonkan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil tentang tatacara pelaksanaan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta di atas, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan tatacara syariat Islam, terdapat calon mempelai, terdapat ijab dan kabul, terpenuhi keabsahan wali nikahnya yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Nasib Budiman DM (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan disaksikan pula oleh 2 orang saksi bernama H. Samsuddin Hendin dan H. M. Tahir, serta dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan sebidang tanah perumahan dengan luas 149 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat secara dihutang, namun saat ini sudah dibayar/diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, serta keduanya sampai saat ini belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014 di Rt. 12 Rw. 06, Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Nur Zam Zami alias Nigel Andrew Morice bin Chris Morice) dengan Pemohon II (Dwi Agustini DM binti Bujir DM) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014 di Rt. 12 Rw. 06, Dusun Makmur, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1437 H. yang terdiri dari **Muh. Nasikhin, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Moch. Syah Ariyanto, S.HI.** dan **Rauffip Daeng Mamala, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asnanik Kusprihatin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

**Muh. Nasikhin, S.HI., MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Moch. Syah Ariyanto, S.HI.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Rauffip Daeng Mamala, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Asnanik Kusprihatin, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000
3.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp. 180.000
4.	Meterai	:	Rp. 6.000
5.	Redaksi	:	<u>Rp. 5.000</u>
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 271.000</b>

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 1023/Pdt.P/2015/PA.GM, hlm.18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)